



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

NOMOR : 140/26/KPTS/WN.LS/I-2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER AMBULANS DESA
NAGARI LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, sosial dan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - Bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya ditingkat Nagari perlu adanya Ambulance Desa sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Nagari.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Ambulance Desa di Nagari Lunang Selatan, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- Amandemen UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 - Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Hak dan Kewajiban warga negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
 - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan desa siaga;
 - Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 Tahun 2005 dan nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Mengangkat saudara JUMONO sebagai kader Ambulance Desa periode tahun 2019 yang berkedudukan di Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Tujuan pengangkatan Kader Ambulans Desa adalah untuk :
1. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.
 2. Membantu pemerintah Nagari Lunang selatan dalam menyelenggarakan program pelayanan masyarakat.
 3. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan lainnya.
 4. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat laporannya kepada pemerintah dan Instansi terkait.
 5. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Ambulance Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lunang Selatan setiap tahun anggaran nya dan sektor lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001